



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Dian Heri Purwanto bin Hadari, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. SERANG, BANTEN, sebagai Pemohon I;

Teguh Hariyoko bin Hadari, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 September 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II;

Indah Anggraini binti Hadari, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini dikuasakan kepada : **Fino Bririan Arwindianto S.H, Mochammad Alfian Ramdhan, S.H, M.H., dan Randhiyta Ageng Java Putra, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Fino Bririan Arwindianto S.H & Rekan yang beralamat kantor di Jl .Raya xxxxxxx No 87-89 Kecamatan xxxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan register nomor 292/Kuasa/11/2022/PA Kdr. Tanggal 28 November 2022, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari seorang pasangan suami isteri yang bernama (Almarhum **Hadari**) dan (Almarhumah **Pudjikuswati**) yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Mei 1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/72/1975;
2. Bahwa selama/dalam pernikahan tersebut, antara Pewaris (Almarhum **Hadari**) dengan istrinya (Almarhumah **Pudjikuswati**), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - **Dian Heri Purwanto bin Hadari**, laki-laki 9 September 1975 dibuktikan dengan akte kelahiran nomor 1095/1989;
 - **Teguh Hariyoko bin Hadari**, Laki-laki 1 September 1976 dibuktikan dengan akte kelahiran nomor 1096/1989;
 - **Indah Anggraini binti Hadari**, Perempuan 30 Maret 1988 dibuktikan dengan akte kelahiran nomor 992/1988;
3. Bahwa Pewaris (Almarhum **Hadari**) telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/30/418.71.09/2022;
4. Bahwa kemudian istri dari Pewaris yang bernama **Pudji Kuswati** telah meninggal dunia di rumah sakit pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sesuai dengan Surat Kematian nomor 473.3/33/418.71.09/2019;
5. Bahwa dengan meninggalnya ayah kandung Para Pemohon yang bernama **Hadari** maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 171-00-0510971-8 atas nama **Hadari**;

6. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon diatas;
7. Bahwa Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Pewaris dan Pemohon beragama Islam;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Sah dari Pewaris (Almarhum **Hadari**) guna mengurus tabungan milik Pewaris **Hadari**;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Hadari bin Moch Sudaklan** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Bukti Surat Kematian Nomor:474.3/30/418.71.09/2022
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon **Dian Heri Purwanto bin Hadari, Teguh Hariyoko bin Hadari, Indah Anggraini binti Hadari** adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Hadari**);
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/72/1975 Tanggal 17 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, xxxx xxxx, telah bermaterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604150909750001, tanggal 12-10-2016 atas nama Para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxxxx, Kabupaten Serang, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506120909760008, tanggal 20-10-2022 atas nama Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxx, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571027003880002, tanggal 08-01-2020 atas nama Para Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1095/1989 tanggal 31 Januari 1989 atas nama PEMOHON 1 (Para Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1096/1989 tanggal 31 Januari 1989 atas nama PEMOHON 2 (Para Pemohon II) yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 992/1988 tanggal 02 April 1988 atas nama PEMOHON 3 (Para Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604151202073368 tanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403152508150008 tanggal 20-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571020107090005 tanggal 27-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.10)
11. Fotokopi akta kematian Nomor: 474.3/ 33 /418.71.09/2019 atas nama PUDJI KUSWATI tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh P.J. Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **PUDJI KUSWATI**, tanggal 29-11-2019 yang dikeluarkan oleh RSM Ahmad Dahlan, xxxx xxxxxx telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.12);
13. Fotokopi akta kematian Nomor: 474.3/ 30 /418.71.09/2022 atas nama HADARI tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, telah bermaterai

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **HADARI**, tanggal 18-8-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3 (Para Para Pemohon) tanggal 20 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.15);

16. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 171-00-0510971-8 peridoe 1/10/22 s/d 13/10/22 yang dikeluarkan oleh Cabang KC Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang Nomor: SKTLK-BS/130/X/YAN.2.4./2022/Kediri Kota/SPKT Polsek Kediri Kota tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kediri Kota KA SKTA A telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.17);

b. Bukti Saksi :

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxx, Desa xxxxxxrejo RT2 RW1, Kecamatan xxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Hadari dan ibu kandung para Pemohon bernama Pudji Kuswati;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari bin Moch Sudaklan** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2022 karena sakit;
 - Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Pudji Kuswati telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2019 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Hadari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan **alm. Pudji Kuswati**
 - Bahwa almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** juga tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
 - Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
 - Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Mandiri rekening atas nama **Hadari**
2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxrejo RT2 RW1, Kecamatan xxxxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Hadari dan ibu kandung para Pemohon bernama Pudjikuswati;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari bin Moch Sudaklan** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama **Pudji Kuswati** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Hadari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan **alm. Pudji Kuswati**
- Bahwa almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** juga tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Mandiri rekening atas nama **Hadari**;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/Kuasa/11/2022/ PA.Kdr tanggal 28 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxrejo, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa orang tua para Pemohon, almarhum Hadari dan almarhumah Pudji Kuswati adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 17 Mei 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **Hadari** dan almarhumah **Pudji Kuswati**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, terbukti bahwa ibu kandung para Pemohon bernama **Puji Kuswati** telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, terbukti bahwa ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Hadari**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 tersebut, terbukti bahwa ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari** semasa hidupnya telah memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang xxxx xxxxxx dengan Nomor Rekening 171-00-0510971-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa Asli Buku Tabungan ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari** pada Bank Mandiri Cabang xxxx xxxxxx dengan Nomor Rekening 171-00-0510971-8 telah hilang dan terbukti para Pemohon telah meminta Surat Keterangan Tanda Laporan Barang Nomor: SKTLK-BS/130/X/YAN.2.4./2022/Kediri Kota/SPKT Polsek Kediri Kota tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kediri Kota KA SKTA A ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan**. memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Kota Kediri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 171-00-0510971-8 atas nama **Hadari**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Dian Heri Purwanto bin Hadari**, (anak kandung lk), **Teguh Hariyoko bin Hadari** (anak kandung lk) dan **Indah Anggraini binti Hadari** (anak kandung pr) adalah ahli waris dari Almarhum Hadari
- Bahwa Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di rumah sakit.
- Bahwa kematian Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Hadari bernama **Moch Sudaklan** terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1984.
- Bahwa ibu kandung Almarhum Hadari bernama **Supatmi** juga terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa istri almarhum bernama **Pudji Kuswati** juga terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2019;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang KC Kediri,.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 171-00-0510971-8 atas nama **Hadari**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Hadari bin Moch**

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaklan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di rumah sakit, karena sakit;.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Hadari bin Moch Sudaklan** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung para Pemohon bernama **Hadari bin Moch Sudaklan** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2022 karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon :
 - **Dian Heri Purwanto bin Hadari** (anak kandung lk)
 - **Teguh Hariyoko bin Hadari** (anak kandung lk) dan
 - **Indah Anggraini binti Hadari** (anak kandung pr)adalah ahli waris dari Pewaris (**Hadari**);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Achmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag.**

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 164/Pdt.P/2022/PA.Kdr